PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

PERSIAPAN PENYELENGGARAAN

KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN KE-9 TAHUN 2003

DAN

PERINGATAN 50 TAHUN KONFERENSI ASIA-AFRIKA TAHUN 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-9 Tahun 2003 di Bali dan peringatan 50 tahun Konferensi Asia-Afrika Tahun 2005 yang akan datang, diperlukan langkah-langkah persiapan substantif bagi kelancaran dan keberhasilan kedua kegiatan tersebut;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menugasi Menteri Luar Negeri untuk melaksanakan persiapan tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2003 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-9;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Menteri Luar Negeri.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah persiapan substantif yang diperlukan bagi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-9 Tahun 2003 di Bali dan dalam rangka Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia-Afrika Tahun 2005.

KEDUA : Dalam rangka persiapan tersebut, Menteri Luar Negeri :

1. Untuk Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-9 Tahun 2003 :

   a. Mengumpulkan, menyusun, mengolah bahan-bahan yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Konferensi Tingkat Tinggi;

   b. Berkoordinasi dengan Departemen dan Lembaga-lembaga Pemerintah di Pusat dan Daerah, swasta dan dunia usaha nasional dalam penyusunan bahan-bahan yang diperlukan;

   c. Berkoordinasi dengan pemerintah negara-negara anggota ASEAN dan Sekretariat ASEAN, negara-negara dan lembaga-lembaga internasional lainnya yang diperlukan dalam rangka kegiatan tersebut pada butir a;

   d. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan pendahuluan dengan negara-negara anggota ASEAN, negara-negara mitra dialog ASEAN, negara-negara/lembaga-lembaga mitra dialog dalam forum regional, dan lain-lain dalam rangka atau sebagai bagian dari rangkaian penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-9 Tahun 2003;

   e. Lain-lain yang diperlukan bagi kelancaran dan keberhasilan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-9 Tahun 2003.

2. Untuk Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia-Afrika Tahun 2005 :

   a. Mengumpulkan, mengolah, dan menyusun bahan-bahan yang diperlukan bagi keberhasilan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia-Afrika Tahun 2005;

b. Berkoordinasi dengan Departemen dan Lembaga-lembaga Pemerintah di pusat dan daerah, swasta dan dunia usaha dalam rangka penyusunan bahan dan kelancaran serta keberhasilan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia-Afrika Tahun 2005;

c. Berkoordinasi dengan negara-negara peserta Konferensi Asia-Afrika, anggota Gerakan Non Blok, dan lembaga-lembaga lainnya, termasuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan, dalam rangka meningkatkan solidaritas kerjasama mengaktualisasikan semangat Asia-Afrika;

d. Langkah-langkah lain yang diperlukan bagi persiapan penyelenggaraan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia-Afrika Tahun 2005.

KETIGA : Mengambil langkah-langkah lebih lanjut yang dipandang perlu bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini dengan selalu memperhatikan arahan Presiden, dan melaporkannya secara berkala kepada Presiden.

KEEMPAT : Membebankan segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Anggaran Belanja Departemen Luar Negeri.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris
Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands